



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Gugat Harta**

Warisan antara :

1. [REDACTED], umur 36 tahun ([REDACTED]), agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMK, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, bertindak atas nama diri sendiri dan anak dibawah umur bernama Herlita Virnanda (Peyinggahan, 29 Juni 2005), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**
2. [REDACTED], umur 34 tahun (P [REDACTED] [REDACTED] agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMK, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**
3. M [REDACTED], umur 23 tahun ([REDACTED] [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMK, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III;**

Melawan

[REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Halaman 1 dari 24, Penetapan. No. 350/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan Nomor: 350/Pdt.G/2019/PA.Tgr. tanggal 04 Maret 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, [REDACTED] menikah di KUA Kecamatan [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 8/02/17/1982, tanggal 24 Juni 1982, dan dari Pernikahan tersebut telah di karuniai 5 (lima) orang anak kandung yang bernama:
 - a. [REDACTED];
 - b. [REDACTED];
 - c. [REDACTED];
 - d. [REDACTED];
 - e. [REDACTED];
2. Bahwa [REDACTED] telah resmi bercerai berdasarkan kutipan Akta Cerai Nomor: 475/AC/2014/PA.Tgr, tanggal 11 Juni 2014;
3. Bahwa pada tahun 2015 pembagian harta gono gini Cuni bin Darli dapat 2 rumah besar.
4. Bahwa hasil pembagian atau harta bawaan dibelikan tanah yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, ukuran 243.075 Meter Persegi.
5. Bahwa [REDACTED] Nikah Siri dengan [REDACTED] pada tahun 2015.
6. Bahwa setelah perceraian tersebut, pada bulan Oktober tahun 2018 Cuni bin Darli menikah dengan Tergugat dan tercatat di KUA Tenggara;
7. Bahwa pada tanggal 12 November 2018 kurang lebih pukul 15.00 Wita Alm. [REDACTED] memberikan amanat kepada anaknya yang bernama Rahman untuk mengurus rumah Alm. [REDACTED] yang di saksi oleh [REDACTED]
8. Bahwa pada malam hari terbitlah hibah yang dibuat oleh Jurnah binti H. Ukat yang intervensi [REDACTED] selanjutnya adapun pembuatan hibah itu disaksikan sepihak tanpa

Halaman 2 dari 24, Penetapan. No. 350/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melibatkan keluarga alm, [REDACTED] sedangkan Ditenggarong anaknya tidak dilibatkan sebagai ahli waris.

Saudarannya [REDACTED] [REDACTED] tidak dilibatkan, Disamarinda saudarannya [REDACTED] dan [REDACTED]

[REDACTED] tidak dilibatkan.

Kami sekeluarga menganggap hibah ini cacat hukum alias batal. Berikut hibah ini tidak dibuat dalam keadaan sehat wal'afiat baik jasmani dan rohani.

Keesokan harinya masuk RS, masuk IGD belum masuk ruang perawatan istrinya pulang mementingkan usaha jualannya tanpa bertanggung jawab terhadap perawatan suaminya, Setelah tiga harinya dia datang suaminya meninggal, setelah dikubur pada tanggal 15 nov 2018 keesokan harinya istri sambung orang tua saya An. [REDACTED] membawakan hibah yang cacat hukum kepada kami sebagai ahli waris yang redaksinya istri sambungan 90% dan saudari [REDACTED] 10%

Yang menjadi pertanyaan sebagai ahli waris [REDACTED]

9. Bahwa, semasa hidup almarhum [REDACTED] Mempunyai harta berupa sebidang tanah dan rumah dari hasil pembagian atau harta bawaan beserta bangunan rumah di atasnya beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kutai

Kartanegara, ukuran 243.075 Meter Persegi, dengan rincian:

Lebar : 11,5 dan 9,5 meter

Panjang : 24 dan 22,3 meter

Berbatasan dengan:

Utara : Gang Ikhlas

Timur : [REDACTED]

Selatan : [REDACTED]

Barat : [REDACTED]

10. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mengadakan pendekatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut diatas secara musyawarah namun usaha tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa, gugatan para Penggugat terhadap Tergugat ini tentunya sangat beralasan menurut hukum, sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden RI Nomor: 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) khususnya Pasal 188 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Para Ahli Waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada Ahli Waris yang lainnya untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara Ahli Waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”.

12. Bahwa, sejalan dengan telah berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006; paralel dengan pilihan hukum yang mendasari gugatan ini (*Competensi Absolute*);
13. Bahwa, untuk menghindari para Tergugat menghilangkan atau memindahkan tanggakan terhadap harta warisan tersebut diatas sangat beralasan Penggugat meletakkan [REDACTED] seluruh harta warisan tersebut;
14. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat serta tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka mohon agar keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan (*verzet*), Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali serta upaya hukum lainnya;

Halaman 4 dari 24, Penetapan. No. 350/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bekenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa Almarhum [REDACTED] pada Hari Kamis Tanggal 15 November 2018, meninggal dunia karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari [REDACTED] adalah:
 - a. [REDACTED] (Penggugat I);
 - b. [REDACTED] (Penggugat II);
 - c. [REDACTED] (Penggugat III);
 - d. [REDACTED];
 - e. [REDACTED] (Tergugat);
4. Menyatakan harta berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya ukuran 243.075 Meter Persegi, dengan rincian:
Lebar : 11,5 dan 9,5 meter
Panjang : 24 dan 22,3 meter
Berbatasan dengan:
Utara : [REDACTED]
Timur : [REDACTED]
Selatan : [REDACTED]
Barat : [REDACTED]
Adalah harta warisan dari Almarhum [REDACTED] yang belum dibagiwariskan kepada ahli warisnya
5. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada para Penggugat dan apabila tidak dibagi secara natural, akan dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan tersebut akan dibagikan kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Ketua Majelis selanjutnya menjelaskan tentang kewajiban mediasi, dan atas penjelasan tersebut para Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 24, Penetapan. No. 350/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Ketua Majelis menunjuk seorang mediator, dan Ketua Majelis telah menunjuk **Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.**, sebagai Mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun juga tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 04 Maret 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat menikah dengan [REDACTED] secara siri pada tahun 2015 dan menikah secara resmi pada Oktober 2018 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa, benar para Penggugat adalah anak kandungnya [REDACTED] dengan istrinya yang pertama bernama Kisni;
- Bahwa, [REDACTED] meninggal pada bulan November 2018;
- Bahwa, [REDACTED] telah menghibahkan harta berupa sebidang tanah beserta bangunan tersebut kepada Tergugat sebelum [REDACTED] meninggal dunia;
- Bahwa, [REDACTED] tidak pernah memberikan amanah kepada anaknya yang bernama [REDACTED] untuk mengurus rumah peninggalan tersebut;
- Bahwa, sewaktu [REDACTED] masih hidup bersama dengan Tergugat harus melunasi hutang penyelesaian rumah tersebut dan ada meninggalkan hutang yang masih harus dibayar yaitu hutang sepeda motor sebesar Rp. 700.000,00 yang tersisa selama 10 bulan;
- Bahwa, para Penggugat sudah tidak berhak lagi atas harta peninggalan [REDACTED] [REDACTED], sebab sudah dihibahkan kepada Tergugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, almarhum [REDACTED] pernah berpesan kepada Penggugat Rahman untuk mengelola rumah tersebut dan diperuntukkan anak yang paling bungsu;
- Bahwa, [REDACTED] membuat surat hibah secara di bawah tangan dalam keadaan sakit;

Halaman 6 dari 24, Penetapan. No. 350/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, [REDACTED] membuat surat hibah siang hari dan malamnya masuk rumah sakit dan setelah 3 hari berikutnya meninggal dunia;
- Bahwa, tentang hutang untuk membangun rumah itu tidak benar sebab sebelum menikah dengan Tergugat rumah tersebut sudah selesai;
- Bahwa, tentang hutang sepeda motor memang ada tapi sepeda motornya dipakai oleh Tergugat sendiri;

Bahwa, atas Repliknya Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya sama seperti pada jawaban Tergugat tersebut;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Struktur Silsilah Keluarga, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED], atas nama: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] atas nama: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 475/AC/2014/PA.Tgr, atas nama: Kisni, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor [REDACTED] tanggal 10 Juli 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten KutaiKartanegara, (P.5);

Bahwa, terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadapkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

[REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, status kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24, Penetapan. No. 350/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah paman dari para Penggugat yaitu saudara dari ayah mereka;
- Bahwa, Tergugat adalah ibu tiri para Penggugat;
- Bahwa, almarhum [REDACTED] bercerai dengan istri pertamanya yang bernama Kisni yang tahun cerainya saksi sudah lupa;
- Bahwa, [REDACTED] meninggal pada tanggal 15 November 2018;
- Bahwa, [REDACTED] ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa ukurannya tanah tersebut;
- Bahwa, tanah dan bangunan rumah tersebut diperoleh ketika [REDACTED] masih suami istri dengan Kisni dan itu merupakan bagian harta bersama dengan Kisni;
- Bahwa, bangunan rumah tersebut dibangun ketika [REDACTED] masih bersama dengan Kisni;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan, namun tidak berhasil karena Tergugat meminta pembagian harta tersebut berdasarkan hibah dari [REDACTED] tersebut;
- Bahwa, hibah tersebut dibuat beberapa hari sebelum [REDACTED] meninggal dunia;

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman dari para Penggugat;
- Bahwa, Tergugat adalah ibu tiri para Penggugat yang menikah Oktober 2018 yang lalu, satu bulan sebelum [REDACTED] meninggal ;
- Bahwa, almarhum [REDACTED] bercerai dengan istri pertamanya yang bernama Kisni yang tahun cerainya saksi sudah lupa;
- Bahwa, [REDACTED] meninggal pada tanggal 15 November 2018;
- Bahwa, [REDACTED] membeli tanah sama [REDACTED] melalui mantan Lurah yang bernama [REDACTED] dan surat tanahnya masih dalam proses pada tahun 2016;
- Bahwa, pembelian tanah tersebut setelah rcerai dengan Kisni;
- Bahwa, [REDACTED] ada hutang dengan [REDACTED] sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar dengan sebidang tanah yang berada disamping tanahnya [REDACTED] sekarang;

Halaman 8 dari 24, Penetapan. No. 350/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah [REDACTED] tersebut sekarang ditempati oleh Journah yaitu Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah dengan Journah maka rumah tersebut ada penambahan sedikit di depannya berupa bangunan kios;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau ada hutangnya [REDACTED] serta tidak pernah mendengar kalau Journah melunasi hutangnya [REDACTED];
- Bahwa, saksi sebagai petugas pendaftaran tanah di [REDACTED] tidak pernah tahun dan tidak pernah mendengar kalau [REDACTED] ada memberikan hibahnya kepada Journah;
- Bahwa, hibah atas nama [REDACTED] tidak pernah terdaftar di Kelurahan [REDACTED];
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa ukurannya tanah tersebut;
- Bahwa, tanah dan bangunan rumah tersebut diperoleh ketika [REDACTED] masih suami istri dengan [REDACTED] dan itu merupakan bagian harta bersama dengan [REDACTED];
- Bahwa, bangunan rumah tersebut dibangun ketika Cuni bin Darli masih bersama dengan Kisni;
- Bahwa, saksi pernah mendengar dari para Penggugat bahwa [REDACTED] pernah berwasiat agar [REDACTED] untuk mengurus tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa, antara para Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil karena Tergugat meminta pembagiannya sesuai dengan surat hibah secara di bawah tangan dari [REDACTED] yaitu 90 % untuk Tergugat dan 10 % untuk anaknya yang bernama [REDACTED]

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat juga mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor [REDACTED]
2. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, (T.2);
3. Fotokopi Surat Pemberian Hibah Tanah Dan Rumah, tanggal 12 November 2018, (T.3);

Halaman 9 dari 24, Penetapan. No. 350/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa, Tergugat dengan para Penggugat adalah hubungan ■ dengan ■

■ Bahwa, para Penggugat adalah anak ■

- Bahwa, Tergugat menikah dengan ■ sekitar setahun yang lalu;

■ Bahwa, ■

- Bahwa, saksi tidak tahu kalau ■ ada hutang dengan orang lain;
- Bahwa, sepeninggalnya ■ ada meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya;

■ Bahwa, almarhum ■ pernah bercerita akan memberikan harta tersebut kepada Jurnah dan anaknya yang bernama ■

- Bahwa, tentang surat hibah saksi tidak pernah mengetahuinya;

- Bahwa, harta peninggalan tersebut adalah harta ■ dari pembagian harta bersama dengan istrinya yang terdahulu;

- Bahwa, almarhum ■ pernah bercerita mau menjual rumah dan tanah tersebut seharga Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

- Bahwa, sudah pernah dimusyawarahkan tentang pembagian harta tersebut tetapi tidak berhasil karena Tergugat bersikeras pembagiannya sesuai dengan surat hibah tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran serta kepastian keberadaan harta bersama tersebut, atas permintaan Penggugat, Ketua Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 350/Pdt.G/2019/PA.Tgr tanggal 17 Juli 2019 untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*descente*), dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan tersebut pada tanggal 02 Agustus 2019;

Bahwa, sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan fakta di lapangan, maka telah ditemukan sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan rumah bertingkat dengan dindingnya terdiri dari kayu ulin :

- Bahwa objek sengketa waris tersebut di ■, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa ukuran tanah adalah seluas 243.075 M2 dengan rincian Lebar terdiri atas 11,5 M dan 9,5 M. panjang 24 m dan 22,3 M;

Halaman 11 dari 24, Penetapan. No. 350/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, batas-batas tanah tersebut adalah :

■ Utara = ■■■■■■

■ Selatan = ■■■■■■■■■■

■ Timur = ■■■■■■■■■■■■

■ Barat = ■■■■■■

- Bahwa, di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) buah rumah tinggal bertingkat dua dengan ukuran lebar 7,90 M dan panjang 19,20 M;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis sedangkan Tergugat menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, seluruh proses pemeriksaan di persidangan telah dicatat secara keseluruhan dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang tersebut dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4, maka setiap sengketa perdata yang masuk ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator. Telah ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator yang ditunjuk yaitu **Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag**, Hakim Pengadilan Agama Tenggara, usaha mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketanya dengan jalan damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa di bidang kewarisan dan sebagaimana dalil Penggugat tentang letak obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara di mana tidak ada bantahan dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 12 dari 24, Penetapan. No. 350/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 142 R.Bg., dinilai dari segi kewenangan absolut maupun relatif maka Pengadilan Agama Tenggara berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

[Redacted text block]



[Redacted text block]



[Redacted text block]



[Redacted text block]



[Redacted text block]



[Redacted text block]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa" ayat 11 dan 12 yang berbunyi :

[Redacted text block]



Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

dan pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut Hubungan Darah ;

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek ;

b. Menurut Hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda ;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka : 1. ██████████

adalah masing-masing sebagai anak kandung, adalah ahli waris dalam kelompok hubungan darah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa ██████████ meninggal dunia karena sakit, bukan karena penyebab lain seperti halnya karena pembunuhan, percobaan pembunuhan, difitnah yang menyebabkan ancaman 5 tahun penjara sebagaimana tertuang dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sewaktu ██████████ meninggal dunia meninggalkan sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, namun Tergugat mendalilkan bahwa harta yang menjadi ojek sengketa adalah sudah dihibahkan kepada Tergugat seluruhnya dan tidak ada lagi hak ahli waris lainnya selain Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat

(1) menyebutkan : "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun

Halaman 20 dari 24, Penetapan. No. 350/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

Menimbang, bahwa terbukti ketika [REDACTED] membuat surat hibah kepada Tergugat, kondisinya [REDACTED] dalam keadaan tidak sehat atau sakit dan harus dirawat di rumah sakit serta beberapa hari berikutnya Cuni bin Darli meninggal dunia, sedangkan pembuatan surat hibah tersebut tanpa mendapat persetujuan ahli waris lainnya yaitu para Penggugat. Hal ini bertentangan dengan pasal 213 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan : “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya”.

Menimbang, bahwa Hibah yang dilakukan oleh [REDACTED] kepada Tergugat dibuat secara di bawah tangan, berdasarkan pasal 1682 KUHPerdara, suatu hibah harus dibuat dalam suatu akta notaris. Bilamana dilakukan selain dengan akta notaris maka hibah tersebut terancam batal (dapat dibatalkan).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, hibah yang dilaksanakan oleh [REDACTED] dibuat secara di bawah tangan;
- Bahwa, hibah dilakukan untuk seluruh hartanya;
- Bahwa, hibah tanpa ada persetujuan dari para ahli waris lainnya;

[REDACTED]

Halaman 21 dari 24, Penetapan. No. 350/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam positanya yaitu posita nomor 9 dan 10 ada menyinggung tentang Sita Jaminan dan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) namun didalam petitumnya tidak dicantumkan atau tidak dimintakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua posita tersebut harus dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menetapkan :

[REDACTED]

2.5 [REDACTED] istri;

[REDACTED]



[REDACTED]

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.106.000,- (dua juta seratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2018** M. bertepatan dengan tanggal **20 Zulhijjah 1439** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang terdiri dari **Drs. H. Arifin, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Drs. Ahmad Syaukani** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2018** M. bertepatan dengan tanggal **27 Zulhijjah 1439** diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat ;

Ketua Majelis

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. Ahmad Syaukani



Panitera Pengganti

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 40.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 2.000.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 2.106.000,00

(dua juta seratus enam ribu rupiah)